

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik curang dan penyelewengan dana tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus nilai-nilai moral dan integritas para pemangku kepentingan. Korupsi merugikan berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan (Man Arfa, A., 2023). Selain transaksi keuangan yang merugikan negara, korupsi juga mencakup perilaku dan nilai-nilai yang dapat merusak keintegritasan sosial. Praktik korupsi kini telah menyebar seperti epidemi yang mewabah, korupsi menjalar ke seluruh sektor pendidikan, menghambat kemajuan dan menciptakan jurang ketimpangan. Bencana ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga melahirkan generasi muda yang teracuni nilai-nilai koruptif. Korupsi dianggap sebagai sumber bencana dan kejahatan, bahkan sebagai “akar dari segala kejahatan”, secara sistemik dan meluas, yang selama ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara (Gule, Y., 2021). Tindakan korupsi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta mengikis nilai-nilai demokrasi, etika, kepastian, dan keadilan hukum.

Di tengah maraknya kasus korupsi yang menggerogoti sendi-sendi bangsa, pendidikan bagaikan cahaya harapan yang mampu membasmi kegelapan. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan membangun generasi muda yang berintegritas, menjadi benteng kokoh melawan korupsi yang merusak. Pendidikan menjadi wadah utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan integritas sejak dini (Risdiyany, H., 2021). Melalui kurikulum yang tepat dan pengajaran yang berkarakter, siswa maupun mahasiswa dapat dididik untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Karakter antikorupsi ini akan menjadi kompas moral mereka dalam menjalani kehidupan, menuntun mereka untuk selalu menjunjung tinggi etika dan menghindari praktik korupsi.

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui edukasi yang komprehensif, publik dapat

memahami dampak destruktif korupsi terhadap pembangunan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Pengetahuan tentang regulasi antikorupsi dan mekanisme pelaporan pelanggaran pun perlu ditanamkan, mendorong masyarakat untuk berani bertindak dan melaporkan korupsi (Suhandi, M. F., 2023). Sebagai lembaga pendidikan tinggi, khususnya Universitas Pendidikan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter dan nilai-nilai mahasiswa. Salah satu upayanya adalah melalui penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada Mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa memegang peran krusial dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi menjadi sangat penting bagi Mahasiswa.

Pendidikan anti-korupsi menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada mahasiswa, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi pondasi penting untuk membangun karakter anti-korupsi dan mendorong mereka untuk selalu menjunjung tinggi etika dalam berbagai aspek kehidupan (Abdullah, A., 2023). Melalui pendidikan anti-korupsi, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis korupsi, dampak negatifnya terhadap bangsa, dan regulasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Pengetahuan ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong mereka untuk berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Pendidikan Anti Korupsi merupakan suatu aspek yang sangat penting dan harus dijalankan sebagai upaya pencegahan (Hasanah, S. U., 2018). Tindakan pencegahan ini juga menegaskan bahwa korupsi dapat dicegah sejak dini melalui institusi pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi.

Pendidikan anti-korupsi telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 36 Tahun 2019 (Wijayanti, M. A., 2019). Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dan kegiatan di Satuan Pendidikan untuk meneguhkan nilai-nilai dan perilaku anti-korupsi. Dalam Permendiknas tersebut, disebutkan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti-korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak akhir tahun 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam membangun generasi muda yang bebas dari korupsi. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya 28 program Train of Trainers (TOT) yang melibatkan mahasiswa dari 37 universitas di seluruh Indonesia. Komitmen KPK ini diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia (Andini, N., 2019). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan anti-korupsi dan menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai daerah.


Tujuan utama dari pendidikan anti-korupsi adalah: pertama, memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai jenis korupsi dan aspeknya; kedua, mengubah pandangan dan sikap terhadap praktik korupsi; serta ketiga, mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Secara umum, pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dan membentuk generasi muda yang memiliki integritas. Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui tiga ranah pendidikan, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik (Bima Laksmana Surya, 2024).

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui implementasi pembelajaran pendidikan anti-korupsi di sekolah. Nilai-nilai tersebut melibatkan kejujuran, keadilan, keberanian, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat, dan mandiri. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan anti-korupsi akan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan mampu memahami serta menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi. Selain itu, hal ini diharapkan dapat memperkuat konsep karakter disiplin dengan tumbuhnya karakter privat, seperti tanggung jawab dan disiplin, serta karakter publik, seperti kepedulian, berpikir kritis, dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Pembelajaran pendidikan anti-korupsi yang selaras dengan konsep karakter disiplin diarahkan sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada mahasiswa.

Walaupun Pendidikan Anti Korupsi telah diimplementasikan di beberapa sekolah maupun instansi Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, namun tidak

semua institusi pendidikan menerapkan kebijakan ini secara konsisten kepada peserta didiknya pada tanggal 23 Oktober 2008, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), menandai dimulainya kemitraan antara KPK dan Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan sekolah sebagai pilar utama (Andini, N. (2019).

Meskipun pendidikan anti korupsi telah menjadi langkah proaktif dalam menanggulangi praktik korupsi, Namun, sampai saat ini implementasinya belum efektif. Terbukti dari data tingkat korupsi yang setiap tahunnya mengalami kenaikan seperti yang tertera dalam indeks berikut.



Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Sumber: (Santika, Erlina F. 2024)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>

Berdasarkan gambar di atas, Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Pada Indeks Korupsi 2023, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi (Santika, Erlina F. 2024). Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, skor IPK Indonesia secara umum menunjukkan tren stagnasi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia. Selain data tersebut,

berikut ini terdapat beberapa kasus korupsi di Indonesia juga dapat dijelaskan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Kasus Korupsi di Indonesia

No.	Tersangka	Kasus
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Ardius Prihantono	Kasus korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp10,5 miliar.
2.	Mantan pejabat Waskita Karya Adi Wibowo	Korupsi pembangunan IPDN Kabupaten Gowa Sulsel terbukti telah mengalihkan pekerjaan terhadap kontraktor lain dengan tanpa ijin. Dibuktikan dengan adanya aliran dana kepada Dudy Jocom senilai Rp500 juta, PT Cahaya Teknindo Majumandiri senilai Rp 80 juta, dan PT Waskita Karya sebesar Rp 26,6 miliar.
3.	Rektor UNILA Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi, Ketua Senat UNILA Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi	Kasus Korupsi penerimaan mahasiswa baru Lampung dengan total nilai suap Rp 5 miliar. Mulai dari penyelewengan Anggaran, suap penerimaan siswa/mahasiswa baru, korupsi pembangunan infrastruktur, hingga korupsi pengadaan barang dan jasa.

Sumber: (Adkhiyah, Linda. 2023)

<https://www.harianhaluan.com/news/108676808/3-kasus-korupsi-sektor-pendidikan-%20yang-ditangani-kpk-sepanjang-2022>

Informasi tersebut mencerminkan situasi yang mengkhawatirkan terkait prevalensi korupsi di Indonesia, di mana dana dari berbagai sektor dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau individu secara tidak benar. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan, melainkan juga telah meresap ke dalam sektor pendidikan. Sebagai ilustrasi, dapat disebutkan kasus yang melibatkan Asep Hilman, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 4,7 miliar. Asep Hilman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan buku untuk siswa Sekolah Dasar di Jawa Barat (Namira, N., 2021).

Oleh karena itu, institusi Pendidikan perlu menerapkan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran, dengan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi. Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi menugaskan Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada semua tingkatan pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal mulai dari lingkungan sekolah sampai Perguruan tinggi (Kristiono, N., 2020).

Salah satu institusi pendidikan tinggi yang menerapkan Pendidikan Anti-Korupsi adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Cepi Riana, selaku Koordinator Tim PAK (Pendidikan Anti Korupsi) Universitas Pendidikan Indonesia pada Selasa, 09 Januari 2024, menyatakan bahwa di Universitas Pendidikan Indonesia masih ditemukan kegiatan atau perbuatan Mahasiswa tidak disiplin, kurangnya tanggung jawab, dan juga masih adanya Perbuatan Pemberian Bingkisan ataupun bungkusan sebagai tanda terima kasih yang dilakukan Mahasiswa untuk Dosen, serta masih adanya Korupsi Waktu yang dilakukan saat berjalannya mata kuliah, dengan begitu tentu tidak sejalan dengan nilai dasar Pendidikan Anti Korupsi di Instansi Perguruan Tinggi, seperti masih ditemukan ketidak disiplin Mahasiswa. penguatan karakter disiplin pada peserta didik dan mahasiswa perlu dilakukan, bertujuan untuk membentuk kepribadian anti-korupsi. Tentu berbagai perbuatan tersebut merupakan permasalahan dalam membentuk konsep Karakter

disiplin pada peserta didik yang sangat penting sebagai pedoman menumbuhkan kesadaran sikap Anti Korupsi.

Menghadapi tingginya tingkat korupsi di Indonesia, diperlukan upaya kolektif dan gigih dari semua pihak untuk memberantasnya. Upaya ini tidak boleh bertumpu pada KPK semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, fokus tidak boleh hanya pada penindakan semata, yang terkadang tidak memberikan efek jera pada pelaku, sehingga kasus korupsi terus terjadi. Oleh karena itu, upaya preventif untuk mencegah korupsi perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu, sangatlah penting dalam membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Meningkatkan kualitas pendidikan anti-korupsi sejak dini juga menjadi langkah penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada generasi muda. Generasi penerus bangsa ini harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang korupsi dan cara melawannya.

Untuk melihat perbandingan dan urgensi penelitian ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dalam konteks Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam meningkatkan Karakter Disiplin. Penelitian pertama yang membahas tentang Pendidikan Anti Korupsi oleh Zainudin Hasan (2024) dengan judul “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Membentuk Karakter Generasi Penerus Bangsa” dalam penelitian tersebut mengupas strategi dan tantangan dalam pendidikan untuk membangun integritas, antikorupsi, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Peran aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya karakter yang tangguh. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan pemahaman tentang praktik korupsi dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas dan beretika, namun diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman.

Penelitian kedua adalah penelitian yang disusun oleh Alfiyati (2017) dengan judul “Pelaksanaan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta” penelitian tersebut berfokus mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan berkaitan dengan kegiatan mencakup sosialisasi, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta melakukan pendirian kantin kejujuran. Sehingga program pendidikan anti korupsi ini berdampak positif terhadap perubahan perilaku siswa, seperti peningkatan kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab. Agar siswa mengerti tentang pentingnya pendidikan anti korupsi diterapkan di diri sendiri dan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penelitian ketiga adalah penelitian yang disusun oleh Nova Nadila (2022), berjudul “Peran guru dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berfokus pada guru tentang bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi yang diterapkan kepada siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan korupsi.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas bagaimana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Karakter disiplin Mahasiswa Dalam konteks perguruan tinggi, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya, tetapi juga pada pengembangan karakter yang mencakup aspek disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian terdahulu memberikan kontribusi untuk memahami pendidikan anti korupsi dalam berbagai konteks penerapan guru maupun siswa, sehingga penulis memberikan perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis menekankan penerapan pendidikan anti korupsi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan berfokus pada Mahasiswa perguruan tinggi agar meningkatkan karakter disiplin

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana implementasi pendidikan anti korupsi di universitas tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan karakter disiplin mahasiswa. Dengan memfokuskan penelitian pada implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih terperinci. Dengan

mengidentifikasi hambatan dan potensi dalam implementasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran universitas sebagai agen perubahan sosial dengan mengadakan Pendidikan antikorupsi di seluruh prodi dalam rangka mencegah perilaku korupsi di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini juga tidak hanya mendukung pembentukan karakter mahasiswa yang bebas dari perilaku koruptif, tetapi juga mendorong terbentuknya lingkungan akademis yang berintegritas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana implementasi pendidikan anti korupsi di Universitas Pendidikan Indonesia dapat meningkatkan karakter disiplin mahasiswa, serta mengatasi permasalahan korupsi yang akan muncul di lingkungan kampus, dengan merinci rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Metode apa yang digunakan oleh Prodi PIPS dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan karakter disiplin pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan karakter disiplin pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia?
4. Hambatan dan upaya dalam implementasi pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin Mahasiswa di Universitas

Zawir Muhammad Barus, 2024

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MENINGKATKAN KARAKTER DISIPLIN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Indonesia.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan terhadap penguatan karakter disiplin mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, dengan tujuan untuk menyediakan pemahaman mendalam mengenai kontribusi pendidikan antikorupsi dalam membentuk sikap *civic* yang kuat di kalangan mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pendidikan yang lebih efektif dalam memperkuat integritas dan tanggung jawab sosial di lingkungan akademik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Maka dari itu, adapun tujuan khusus dalam penelitian ini berarah kepada pengetahuan jawaban ilmiah serta objektif dari rumusan masalah penelitian. Maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin mahasiswa pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Menganalisis metode yang digunakan untuk implementasi pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin mahasiswa pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Menganalisis hasil dari implementasi pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin mahasiswa pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasi pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan Karakter disiplin mahasiswa pada mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dari segi teori, kebijakan, praktik, serta isu-isu aksi sosial, yaitu:

1. Manfaat Segi Teoritis

Secara teoritis, diharapkan agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi

pemikiran yang berharga untuk bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai rujukan informasi oleh praktisi pendidikan terkait membangun keadaban warga negara melalui penerapan Pendidikan Anti Korupsi khususnya dalam mencegah Korupsi. Berikut adalah manfaat teoritis secara khusus dari penelitian ini.

2. Manfaat dari segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini diharapkan memperkuat kebijakan pendidikan antikorupsi di tingkat institusi, dengan fokus pada efektivitasnya dalam membentuk karakter disiplin mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia.

3. Manfaat Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan panduan praktis dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan anti korupsi di Universitas Pendidikan Indonesia, membantu dalam perancangan metode pengajaran yang lebih efektif dan memberikan dampak positif pada mahasiswa.

4. Manfaat Segi Isu Aksi Sosial

Secara aksi sosial, penelitian ini memberikan informasi mengenai bentuk konkret implementasi pendidikan anti korupsi dapat mengarah pada peningkatan integritas mahasiswa secara langsung melalui perubahan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi praktis di kampus.

1.4 Struktur Organisasi Tesis

Berdasarkan Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2021), struktur tesis terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan dasar pemikiran serta pertimbangan rasional yang mendasari studi ini, didukung oleh fakta-fakta, temuan-temuan, dan hasil riset yang relevan. Bab pendahuluan ini menjelaskan alasan mengapa peneliti mengangkat kajian ini yang diperkuat dengan argumentasi dan rasionalisasi mengenai keaktualan dan daya Tarik penelitian terhadap tema ini diuraikan dalam bab pendahuluan, yang mencakup beberapa sub-bab, seperti konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan umum dan khusus, signifikansi penelitian, serta pengaturan struktur tesis.

- b. Bab II Kajian Pustaka. Dalam bagian ini, dijabarkan ada teori, konsep, generalisasi, serta temuan dari berbagai hasil riset yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Karenanya, bab ini dianggap sebagai acuan utama dalam proses analisis, refleksi, konfirmasi, bahkan penguatan terhadap temuan dan hasil penelitian ini. Merujuk pada tema penelitian ini, bab II berisi tentang kajian tentang: (1) kajian tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (2) kajian tentang watak kewarganegaraan (Karakter disiplin). (3) hasil riset terdahulu, serta (4) kerangka pemikiran penelitian, yang tentunya keseluruhan kajian ini berorientasi pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Bab III Metode Penelitian. Dalam bagian ini, dipaparkan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, beserta penjelasan mengapa pendekatan dan metode tersebut dipilih. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang rancangan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta validitas data.
- d. Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini mengungkapkan gambaran umum lokasi dan Informan Penelitian dan mendeskripsikan hasil temuan data di lapangan secara menyeluruh dan dikaitkan dengan teori dan konsep yang disusun pada kajian teori.
- e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi PIPS, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)”, berdasarkan telaah dan penafsiran data dari hasil temuan di lapangan.